



## Pengadilan Agama Lamongan

Jl. Panglima Sudirman 738 B 62291 0322321185

[pa-lamongan.go.id](http://pa-lamongan.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Lamongan

# Pendaftaran Perkara Pengesahan/isbat Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
2. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga
3. Menyerahkan Surat Keterangan dari KUA setempat bahwa pernikahan tidak tercatat di Register KUA
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat kalau yang bersangkutan pernah menikah. (tanggal pernikahan, wali pernikahan, mahar, saksi pernikahan).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pengadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Agama Lamongan

Jl. Panglima Sudirman 738 B 62291 0322321185

[pa-lamongan.go.id](http://pa-lamongan.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Lamongan

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

### Produk Pelayanan

1. Penetapan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Lamongan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwass.mahkamahagung.go.id](http://www.siwass.mahkamahagung.go.id)); atau Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Lamongan.